



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 188.4/KEP.559-HUK/XI/2020
TENTANG
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 180/BA.1424/SETDA.Huk, Tanggal 24 November 2020 tentang tindak lanjut Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan aspek filsosofis, sosiologis dan yuridis.
- KETIGA : Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diberikan penomoran dan dicatat di Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan dilakukan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Nopember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.